



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURAIN MAMONTO alias NURDIN;
Tempat lahir : Tungoi;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah,
Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/XII/2022/RESKRIM tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (BMR)

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURAIN MAMONTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun berkaitan dengan lama ancaman pidana dalam tuntutanannya masih terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa. Untuk itu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NURAIN MAMONTO alias NURDIN** pada suatu waktu yang tidak diingat lagi namun dalam rentang waktu pada tahun 2019 sampai dengan 2021 bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN** (berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow dan ditandatangani oleh Drs. ISWAN GONIBALA. M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow yang masih berusia 15 (lima belas) tahun) yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di kejadian ke-1 (kesatu) pada hari, bulan yang tidak dapat diingat lagi namun dalam rentang waktu pada tahun sekitar 2019, dimana ANAK KORBAN saat itu duduk di bangku SD kelas VI, saat itu



ANAK KORBAN pulang sekolah kemudian dirumah hanya ada terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN bersama dengan ANAK KORBAN setelah ANAK KORBAN mengganti pakaian kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memanggil ANAK KORBAN untuk menyuruh ANAK KORBAN mencabuti rambut putih kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mengatakan lagi untuk mencari kutu di kepala ANAK KORBAN dan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di pangkuan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mulai meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN menangis dan melarikan diri

- Bahwa selanjutnya pada kejadian ke-2 (kedua), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun sekitar 2019 sekitar jam 19.00 wita saat itu hanya terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN dan ANAK KORBAN berdua di dalam rumah karena ibu dan adik ANAK KORBAN sedang keluar rumah dan saat itu ANAK KORBAN sedang tidur di dalam kamar lalu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN ikut tidur di samping ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN untuk menggaruk dan memegang kemaluan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN kemudian ANAK KORBAN memegangnya setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN dan kemudian jari tangan kelingking terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN masukan kedalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN dan memainkan jari tangan tersebut
- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-3 (ketiga), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2020, dimana saat itu ANAK KORBAN sudah duduk di bangku sekolah SMP kelas VII namun saat itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN bersama dengan ANAK KORBAN dan keluarga sudah pindah rumah dan saat itu ANAK KORBAN sedang menonton Tv didalam kamar lalu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN datang dan tidur di samping ANAK KORBAN lalu kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mulai meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN dan memasukan tangan kiri terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN kedalam celana dalam ANAK KORBAN lalu jari kelingking tangan kiri terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN masukan kedalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan ANAK KORBAN dan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN menggoyangkan jari tersebut didalam kemaluan ANAK KORBAN hingga korban merasa sakit dan perih

- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-4 (keempat), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2020, disaat ANAK KORBAN meminta uang jajan atau uang pulsa atau uang paket data kepada terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN saat setelah terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memberi uang jajan kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mencium dan sambil meremas-remas buah dada ANAK KORBAN dan kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memberi uang jajan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN
- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-5 (kelima), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2021, dimana pada saat itu ANAK KORBAN sudah duduk di bangku SMP kelas VIII, dan pada saat ANAK KORBAN sedang duduk dan sambil bermain Handphone sekitar jam 20.00 wita terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN datang menghampiri korban dan kemudian meremas-remas payudara ANAK KORBAN dengan tangan kiri terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN dan kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-6 (keenam), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2021 sekitar jam 19.00 wita awalnya saat itu ANAK KORBAN sedang berbaring ditempat tidur dirumah terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN di Desa Ibolian dengan sendirian, tidak lama kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN datang dan mengatakan “dimana mama” dan ANAK KORBAN menjawab “ada kerja” kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN keluar dari kamar untuk mengganti pakaian tidak lama kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN kembali masuk kedalam kamar dan langsung memberikan ANAK KORBAN uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN langsung mencium bibir anak korban dan kemudian meraba-raba payudara ANAK KORBAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kiri, setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN terhadap ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara, berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Imandi Nomor : 440/PKM-I/03/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra Maria Pratimi Bonde sebagaimana dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2022 Pukul 09.15 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Mulut alat kelamin : Pada bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Dara : Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah jarum jam 3,6,8,11.

Kesimpulan:

Dari Hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi, robekan tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76e Jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **NURAIN MAMONTO alias NURDIN** pada suatu waktu yang tidak diingat lagi namun dalam rentang waktu pada tahun 2019 sampai dengan 2021 bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Tindak pidana yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN** (berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow dan ditandatangani oleh Drs. ISWAN GONIBALA. M.Pd selaku Kepala Dinas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow yang masih berusia 15 (lima belas) tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di kejadian ke-1 (kesatu) pada hari, bulan yang tidak dapat diingat lagi namun dalam rentang waktu pada tahun sekitar 2019, dimana ANAK KORBAN saat itu duduk di bangku SD kelas VI, saat itu ANAK KORBAN pulang sekolah kemudian dirumah hanya ada terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN bersama dengan ANAK KORBAN setelah ANAK KORBAN mengganti pakaian kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memanggil ANAK KORBAN untuk menyuruh ANAK KORBAN mencabuti rambut putih kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mengatakan lagi untuk mencari kutu di kepala ANAK KORBAN dan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di pangkuan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mulai meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN menangis dan melarikan diri
- Bahwa selanjutnya pada kejadian ke-2 (kedua), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun sekitar 2019 sekitar jam 19.00 wita saat itu hanya terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN dan ANAK KORBAN berdua di dalam rumah karena ibu dan adik ANAK KORBAN sedang keluar rumah dan saat itu ANAK KORBAN sedang tidur di dalam kamar lalu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN ikut tidur di samping ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN untuk menggaruk dan memegang kemaluan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN kemudian ANAK KORBAN memegangnya setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN dan kemudian jari tangan kelingking terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN masuk kedalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN dan memainkan jari tangan tersebut
- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-3 (ketiga), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2020, dimana saat itu ANAK KORBAN sudah duduk di bangku sekolah SMP kelas VII namun saat itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN bersama dengan ANAK KORBAN dan keluarga sudah pindah rumah dan saat itu ANAK KORBAN sedang menonton Tv didalam kamar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN datang dan tidur di samping ANAK KORBAN lalu kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mulai meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN dan memasukan tangan kiri terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN kedalam celana dalam ANAK KORBAN lalu jari kelingking tangan kiri terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN masukan kedalam kemaluan ANAK KORBAN dan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN menggoyangkan jari tersebut didalam kemaluan ANAK KORBAN hingga korban merasa sakit dan perih

- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-4 (keempat), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2020, disaat ANAK KORBAN meminta uang jajan atau uang pulsa atau uang paket data kepada terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN saat setelah terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memberi uang jajan kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN mencium dan sambil meremas-remas buah dada ANAK KORBAN dan kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memberi uang jajan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN
- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-5 (kelima), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2021, dimana pada saat itu ANAK KORBAN sudah duduk di bangku SMP kelas VIII, dan pada saat ANAK KORBAN sedang duduk dan sambil bermain Handphone sekitar jam 20.00 wita terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN datang menghampiri korban dan kemudian meremas-remas payudara ANAK KORBAN dengan tangan kiri terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN dan kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa, selanjutnya pada kejadian ke-6 (keenam), pada hari tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentang waktu pada tahun 2021 sekitar jam 19.00 wita awalnya saat itu ANAK KORBAN sedang berbaring ditempat tidur dirumah terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN di Desa Ibolian dengan sendirian, tidak lama kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN datang dan mengatakan “dimana mama” dan ANAK KORBAN menjawab “ada kerja” kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN keluar dari kamar untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti pakaian tidak lama kemudian terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN kembali masuk kedalam kamar dan langsung memberikan ANAK KORBAN uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN langsung mencium bibir anak korban dan kemudian meraba-raba payudara ANAK KORBAN dengan kiri, setelah itu terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN langsung keluar dari dalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURAIN MAMONTO alias NURDIN terhadap ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara, berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Imandi Nomor : 440/PKM-I/03/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra Maria Pratimi Bonde sebagaimana dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2022 Pukul 09.15 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Mulut alat kelamin : Pada bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Dara : Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah jarum jam 3,6,8,11.

Kesimpulan:

Dari Hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi, robekan tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76e Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas VI tahun 2019 dan berlanjut hingga Anak Korban duduk dibangku Sekolah SMP tahun 2021 yang kesemuanya Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa di Desa Ibolian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian meraba-raba kemaluan Anak Korban sambil memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memainkan jarinya didalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terasa perih dan sakit;
- Bahwa pertama kalinya Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu kepada saksi SALT LANTONG kemudian kepada ibu Anak Korban bernama FITRI LANTONG;
- Bahwa Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa sejak umur 2 (dua) tahun sejak ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya ibu Anak Korban tidak ada dirumah sedang kerja di Rumah Makan dan pulang pada malam harinya;
- Bahwa selain memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa punya kebiasaan sering mengintip Anak Korban saat mandi dan ganti baju;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Anak Korban untuk mencabut uban tapi lama-lama kemudian Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memarahi/ menegur Terdakwa saat Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban karena Anak Korban takut pada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui berawal pada bulan Desember 2022 hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, saat itu Anak Korban dari keluar bersama dengan teman dan sesampainya dirumah, Terdakwa marah lalu memukul Anak Korban dengan menggunakan rotan sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan lari kerumah Bibi Anak Korban bernama SALT LANTONG lalu lalu Anak Korban bercerita lari karena dipukul dengan rotan oleh Terdakwa dan sudah tidak tahan tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu mencabulinya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan dari Anak Korban tersebut, SALT LANTONG marah dan melapor ke Sangadi (kepala Desa) dan Sangadi (kepala Desa) mengatakan akan memanggil Terdakwa untuk dibimbing dan karena tidak ada penyelesaiannya maka SALT LANTONG melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak melapor kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban karena takut Anak Korban tidak percaya dan marah kepada Anak Korban;
- Bahwa masalah tersebut diketahui, ibu Anak Korban marah kepada Terdakwa dan juga kepada Anak Korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban memakai alat selain hanya memukul dengan menggunakan rotan;
- Bahwa sekarang ini Anak Korban sudah bersama dengan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "jangan bilang pa mama";
- Bahwa Terdakwa pernah sekali menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluannya;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban mengetahui mengenai peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah SALT LANTONG saling berdekatan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salti Lantong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakan Saksi yaitu ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa sebagai adik ipar Saksi karena menikah dengan adik saksi bernama FITRI LANTONG dan merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan hari dan tanggal Saksi sudah lupa sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali sejak Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas VI tahun 2019 dan berlanjut hingga Anak Korban duduk dibangku Sekolah SMP tahun 2021 yang kesemuanya Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa di Desa Ibolian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun di Bulan Desember 2022 saat itu Saksi berada dirumah kemudian datang Anak Korban sambil menangis dan mengatakan "nene saya dipukul oleh bapak dengan menggunakan rotan" kemudian saksi bertanya "kenapa ?" lalu Anak Korban mengatakan "karna saya pergi dengan teman-teman tanpa sepengetahuan bapak dan saya akan beritahu kelak bapak kepada nenek waktu saya masih duduk di bangku SD sampai sekarang sambil menangis" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "apa yang terjadi sama kamu dengan orang tua kamu" kemudian Anak Korban mengatakan "nenek kemaluan saya selalu di pegang-pegang oleh bapak kemudian memegang dan meremas-remas payu darah saya serta mencium saya";
- Bahwa saat Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, Anak Korban sempat mengatakan "Pa sakit" namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa lama-lama nanti rasa enak";
- Bahwa mendengar penyampaian dari Anak Korban tersebut, Saksi dengan Anak Korban langsung pergi ke Sangadi (kepala desa) Desa Ibolian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas laporan Saksi tersebut, Sangadi Ibolian saat itu menyampaikan kepada Saksi nanti akan memanggil Terdakwa untuk diberi bimbingan namun tidak ada penyelesaiannya sehingga Saksi melaporkan masalah tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan peristiwa tersebut kepada ibu Anak Korban setelah Terdakwa dilaporkan ke Sangadi (kepala Desa);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul saat ibu Anak Korban tidak berada dirumah (sedang bekerja di Rumah Makan) dan dirumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak Korban sampai sekarang keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan menuntut agar Terdakwa tetap diproses;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fitri Lantong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi bersama mantan suami (suami pertama) Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saksi SALT LANTONG dan pengakuan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali yang terjadi sejak Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas VI SD hingga duduk dibangku SMP dari tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2022 yang kesemuanya Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa dan Saksi di Desa Ibolian;
 - Bahwa saat Anak Korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi namun pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa meraba-raba payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban membuat kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa selama ini Saksi, Terdakwa dan Anak Korban tinggal serumah dimana Anak Korban diasuh oleh Saksi dan Terdakwa sejak umur 2 tahun dan 6 bulan;
 - Bahwa mendengar penyampaian Anak Korban, Saksi marah dan menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang dilakukannya terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan sembarang menuduh kalau tidak ada bukti";
 - Bahwa yang melaporkan masalah tersebut ke pihak Kepolisian adalah saksi SALT LANGTONG setelah peristiwa tersebut dilaporkan di Sangadi namun tidak ada penyelesaiannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi tidak berada dirumah (sedang bekerja di Rumah Makan) dan dirumah hanya ada Terdakwa Anak Korban dan adiknya;
- Bahwa Anak Korban sekarang ini sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi namun tinggal Bersama ayah kandungnya;
- Bahwa keluarga Anak Korban sampai sekarang keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan menuntut agar Terdakwa tetap diproses;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak memberi maaf karena telah merusak masa depan anak Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi berencana akan menceraikan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 dimana hari tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa merabab-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian merabab-raba kemaluan Anak Korban sambil memasukan jari Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Anak Korban saat melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa sejak ia berumur 2 tahun dan 6 bulan;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2022 disaat Anak Korban sedang tidur siang Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa duduk didekat Anak Korban yang sedang tidur lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat terbangun namun tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya isteri Terdakwa berada di tempat kerja (di Rumah Makan);
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban untuk keperluan sekolah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena Anak Korban lari dari rumah dan mengadu kepada saksi SALT LANTONG yang merupakan kakak dari istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa memarahi dan memukul Anak Korban dengan rotan karena sering keluar malam dan dikarenakan Anak Korban tidak terima maka Anak Korban lari ke rumah saksi SALT LANTONG;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum terkait dengan perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
- *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-I/03/XII/2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra M.P. Bonde selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Imandi tertanggal 23 Desember 2022;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/VI/2010 atas nama Nurain Mamonto dan saksi Fitri Lantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Fitri Lantong (ibu kandung Anak Korban) di Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa sejak kecil ANAK KORBAN tinggal bersama dengan saksi Fitri Lantong dan Terdakwa di Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pertama kali peristiwa itu terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2019 Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN sambil memasukan jarinya kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu Terdakwa memainkan jarinya didalam kemaluan ANAK KORBAN hingga kemaluan ANAK KORBAN terasa perih dan sakit;
- Bahwa perbuatan tersebut telah berulang kali Terdakwa lakukan sejak ANAK KORBAN masih kelas IV Sekolah Dasar (SD) tahun 2019 hingga ANAK KORBAN duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021, yang kesemuanya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa peristiwa diketahui bermula ketika pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa memarahi dan memukul ANAK KORBAN dengan rotan sehingga ANAK KORBAN tidak terima dan lari ke rumah tantenya saksi Salti Lantong, karena sudah tidak tahan lagi maka ANAK KORBAN bercerita kepada saksi Salti Lantong bahwa Terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN berulang kali kemudian saksi Salti Lantong melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Sangadi/Kepala Desa Ibolian namun tidak ada tindak lanjut sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ANAK KORBAN dan keluarga belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-I/03/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra M.P. Bonde selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Imandi tertanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, oleh karena unsur dakwaan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim akan menyempurnakan dakwaan Penuntut Umum menjadi Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **NURAIN MAMONTO alias NURDIN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **NURAIN MAMONTO alias NURDIN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yakni membuat orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



pingsan atau tidak berdaya, dimana dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi, maka apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan dan pembuktian adanya kekerasan dimaksud adalah luka-luka lecet, memar atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, putting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin;

Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, berbeda dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum harus dipandang sebagai Anak;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Fitri Lantong (ibu kandung Anak Korban) di Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Juni 2010 (*vide* Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/VI/2010 atas nama Nurain Mamonto dan Fitri Lantong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sejak kecil ANAK KORBAN tinggal bersama dengan saksi Fitri Lantong dan Terdakwa di Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa pertama kali peristiwa itu terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2019 Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN sambil memasukan jarinya kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu Terdakwa memainkan jarinya didalam kemaluan ANAK KORBAN hingga kemaluan ANAK KORBAN terasa perih dan sakit;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah berulang kali Terdakwa lakukan sejak ANAK KORBAN masih kelas IV Sekolah Dasar (SD) tahun 2019 hingga ANAK KORBAN duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021, yang kesemuanya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa peristiwa diketahui bermula ketika pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa memarahi dan memukul ANAK KORBAN dengan rotan sehingga ANAK KORBAN tidak terima dan lari ke rumah tantenya saksi Salti Lantong, karena sudah tidak tahan lagi maka ANAK KORBAN bercerita kepada saksi Salti Lantong bahwa Terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN berulang kali kemudian saksi Salti Lantong melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Sangadi/Kepala Desa Ibolian namun tidak ada tindak lanjut sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN dan keluarga belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-I/03/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra M.P. Bonde selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Imandi tertanggal 23 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara dengan arah jam 3,6,8,11. Kesimpulan: bahwa robekan lama pada selaput dara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan persetujuan yang sudah lama terjadi robekan tersebut disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur "perbuatan cabul" maka perbuatan Terdakwa yang meraba-raba dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN sambil memasukan jarinya kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu Terdakwa memainkan jarinya didalam kemaluan ANAK KORBAN merupakan perbuatan keji, yang masuk dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin (perbuatan cabul);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pencabulaan tersebut dilakukan dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui benar telah melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN namun dilakukan tanpa ada paksaan dan ANAK KORBAN tidak pernah melarang Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun dipersidangan tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung keterangan Terdakwa sehingga keterangan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa disisi lain menurut keterangan ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN merasa ketakutan dan tak berdaya untuk melawan Terdakwa sehingga sejak awal peristiwa itu terjadi ANAK KORBAN tidak pernah bercerita kepada siapapun saksi Fitri lantong (ibu kandung Anak Korban) karena ANAK KORBAN takut dimarahi saksi Fitri lantong dan saksi Fitri lantong tidak percaya kepada ANAK KORBAN dan Terdakwa sempat melarang ANAK KORBAN untuk bercerita kepada saksi Fitri lantong (ibu kandung Anak Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa makna kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan ANAK KORBAN dipersidangan dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban tertanggal 16 Januari 2023 (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa akibat peristiwa yang dialaminya ANAK KORBAN mengalami rasa ketakutan, rasa gelisah dan susah tidur karena selalu kepikiran tentang apa yang telah ia alami, maka dengan melihat fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak Korban maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan secara berulang kali telah berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara seksual bagi ANAK KORBAN, dengan demikian unsur “kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Fitri Lantong (ibu kandung Anak Korban) di Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Juni 2010 (*vide* Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/VI/2010 atas nama Nurain Mamonto dan Fitri Lantong), sedang ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari saksi Fitri Lantong dengan mantan suami atau suami pertamanya sehingga hubungan Terdakwa dengan ANAK KORBAN merupakan hubungan Anak dengan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pencabulan kepada ANAK KORBAN dan oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan anak dengan Orangtua maka unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa trauma bagi Anak Korban selain itu Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban seharusnya menjaga dan merawat Anak Korban akan tetapi justru perbuatan Terdakwa telah merusak kesehatan mental Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan harapan pemidanaan ini memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat pada umumnya, serta oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disertai juga dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban yang masih merupakan anak tiri Terdakwa
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurain Mamonto alias Nurdin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan kekerasan melakukan pencabulan kepada Anak yang dilakukan oleh orangtua*” sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Mangantar Anugrah Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Ktg



TTD
Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

TTD
Syaepudin Samalam, S.H